ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL UNTUK ANAK KELUARGA TIDAK MAMPU

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Yudhistira Sandi

NPM : 1721020324

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'yyah)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1442/2021M

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL UNTUK ANAK KELUARGA TIDAK MAMPU

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

YUDHISTIRA SANDI

NPM: 1721020324

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'yyah)

Pembimbing I : Dr. Nurnazli, S.H., SAg., M.Ag.

Pembimbing II : Helma Maraliza, SEI., ME.Sy

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1442/2021M

ABSTRAK

Pendidikan merupakan suatu aspek penting dalam pembangunan suatu daerah, karena pendidikan sebagai pencipta SDM yang berkualitas dan juga dapat berpengaruh sangat besar terhadap suatu kemajuan. Dari pendidikan yang didapat oleh sekolah bisa melahirkan generasi dengan pola pikir matang yang bertujuan untuk menciptakan negara dengan taraf kesejahtraan yang baik dan dan perekonomian yang meningkat.Pemerintah Kota Bandarlampung dan pihak sekolah bertanggung jawab menyalurkan dana operasional ke setiap keluarga yang membutuhkan agar siswa dapat menimba ilmu pendidikan. Karena dalam Islam, setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan apapun status kondisi sosialnya. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah apa dasar pemikiran filosofis lahirnya Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 36 tahun 2019 dan bagaimana analisis hukum Islam tentang prinsip tata cara penggunaan dana operasional untuk anak keluarga tidak mampu.

Jenis penelitan ini adalah penelitian pustaka (*Library Research)*. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan fenomena yang diselidiki tentang dasar pemikiran filosofis terciptanya Peraturan Walikota Bandar Lampung dan Bagaimana analisis Hukum Islam Tentang Prinsip tata cara penggunaan dana operasional. Penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui buku, Al-Quran, Hadits, Peraturan Perundang-undangan, pendapat tokoh, jurnal, dan karya ilmiah yang lainnya. Data-data yang diambil dijadikan sebagai rujukan selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif deduktif melalui penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Bedasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat berberapa dasar pemikiran filosofis lahirnya peraturan Walikota Bandarlampung nomor 36 tahun 2019 yang meliputi:(a) pertimbangan keadilan, (b) asas manfaat, (c) asas pemerataan, (d) asas pemerataan, (e) asas bantuan, (f) asas otonomi.Serta analisis hukum islam tentang prinsip-prinsip tata cara nya yaitu: (a) prinsip keadilan, (b) prinsip al-ikhsan, (c) prinsip al-mas'uliyah, (d) prinsip al-kifayah, (e) prinsip keseimbangan, (f) prinsip kejujuran dan kebenaran.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudhistira Sandi
NPM : 1721020324
Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyyah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL UNTUK ANAK KELUARGA TIDAK MAMPU"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri,bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam footnote atau daftar pustaka.Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Februari 2021
Penulis,

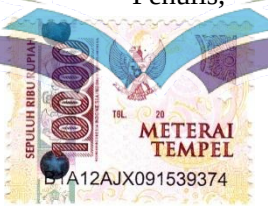

Yudhistira Sandi
NPM.1721020324

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp(0721)703260

PERSETUJUAN

Judul skipsi	**: Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penggunaan Dana Operasional Untuk Anak Keluarga Tidak Mampu**
Nama	**: Yudhistira Sandi**
NPM	**: 1721020324**
Program studi	**: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)**
Fakultas	**: Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Nurnazli, S.H., SAg.,M.Ag	**Helma Maraliza, SEI., ME.Sy**
NIP. 197111061998032005	**NIP.**

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

Frenki,M.Si.
NIP. 198003152009011017

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penggunaan Dana Operasional Untuk Anak Keluarga Tidak Mampu"**disusun oleh, Yudhistira Sandi, NPM:1721020324,Progam Studi:Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah diFakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/tanggal: Selasa, 22 Juni 2021**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua	**: Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**	(.....)
Sekertaris	**: Muhammad Irfan, SHI., M.Sy**	(.....)
Penguji I	**: Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag**	(.....)
Penguji II	**: Dr. Nurnazli, S.H., SAg.,M.Ag**	(.....)
Penguji III	**: Helma Maraliza, SEI., ME.Sy**	(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾

"Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar."
(Q.S Al-Hujarat: 15)

"Hidup bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan juga bisa memberi lebih."

(Yudhistira Sandi)

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridha-Mu yaAllah, dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan para pengikutnya. Kupersembahkan karya tulis sederhana ini untuk:

1. Motivator terbesar dan orang terpenting dalam hidupku yang kusayangi serta kucintai yaitu kedua orang tuaku. Ayahanda ku yang telah berada di surga Alm. Deswandhi dan Ibunda tercinta Sanawiyah yang telah banyak berjuang mencurahkan keringat untukku, berjuang, mendoakan, serta selalu memberikan semangat demi tercapainya cita-citaku.
2. Uwo Ratna Hayati, bang Agung Kharisma, engah Rama Dita Putri selaku kakakku tersayang dan juga kepada adikku tersayang Dinda Shalsabila yang selalu mendoakan serta memberi semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Yudhistira Sandi, yang lahir pada tanggal 18 Juni tahun 2000 di Kecamatan Kemiling Kota Bandarlampung. Anak keempat dari lima bersaudara, yang merupakan buah cinta kasih dari pasangan Bapak Deswandhi dan Ibu Sanawiyah. Pendidikan yang pernah ditempuh penulis, antara lain:

1. TK Budaya (Sumberejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung) yang lulus pada tahun 2005.
2. SDN 3 Sumberejo, (Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung) yang lulus pada tahun 2011.
3. SMP Negeri 14 Bandar Lampung, (Beringin Raya, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung) yang lulus pada tahun 2014.
4. SMA Negeri 14 Bandar Lampung, (Bukit Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung) yang lulus pada tahun 2017.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syar'iah mengambil jurusan Siyasah Syar'iyyah (Hukum Tata Negara).

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan Skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN WALIKOTA BANDARLAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL UNTUK ANAK KELUARGA TIDAK MAMPU."** Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga, Sahabatnya, yang InsyaAllah mendapatkan syafaat di hari akhir, Aamiin

Menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terima kasih terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri M.Ag selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.SI. selaku ketua jurusan Siyasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Nurnazli, S.H., SAg., M.Ag selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing dengan penuh kesabaran dan dorongan serta motivasi kepada mahasiswa.
5. Ibu Helma Maraliza, SEI., ME.Sy Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan karya tulis skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.

8. Sahabat-sahabat keluarga besar Siyasah angkatan 2017 khususnya kelas E yang selalu mendorong dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai selesainya skripsi.
9. Sahabat-sahabatku tersayang yang luar biasa (Indah, Rizqi, Jauza, Bagas, Kiki, Adi, Fajry, Yad Prazasti, Cebe dan Meisy) yang telah memberikan dukungan dan doa.
10. Keluarga Besar KKN 2020 di Desa Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa.
11. Keluarga Besar PPS 2021 Kelompok 04 yang telah memberikan doa kepada penulis.
12. Keluarga Besar PBAK saya khusus nya kepada: Ali, Hedi, Nafsiah, Willy, Veren, Agus, Indri, Teranggi, Agil.
13. Almameter Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Terima kasih buat semua, semoga amal, bantuan, dukungan serta dorongan yang telah diberikan dicatat Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi amal shalih. Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Bandar Lampung, 20 Februari 2021
Penulis,

Yudhistira Sandi
NPM.1721020324

DAFTAR ISI

JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
PERNYATAAN ..... **iii**
PERSETUJUAN ..... **iv**
PENGESAHAN ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
RIWAYAT HIDUP ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul 1
B. Alasan Memilih Judul 3
C. Latar Belakang Masalah 3
D. Fokus Penelitian 8
E. Rumusan Masalah 9
F. Tujuan Penelitian 9
G. Manfaat Penelian 9
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 10
I. Metode Penelitian 12
J. Sistematika Pembahasan 15

BAB II LANDASAN TEORI
A. Kajian Teori 17
1. Definisi Peraturan Walikota 17
2. Definisi Dana Operasional 19
3. Sejarah Bantuan Oprasional 21
4. Maksut Dan Tujuan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2019 24
5. Aturan dan Kriteria Penerima Bantuan 25
6. Prinsip-prinsip Hukum Islam 27
7. Obyek dan Bidang Bahasan Hukum Islam 33
8. Teori Hukum Islam tentang Dana Operasional 35

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Dasar Pemikiran Filosofis Lahirnya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2019 41
   1. Pertimbangan Keadilan 41
   2. Asas Manfaat 45
   3. Asas Pemerataan 46
   4. Asas Bantuan 48
   5. Asas Otonomi..... 50
B. Persfektif Hukum Islam Tentang Tata Cara Penggunaan Dana Operasional 51
   1. Tata Cara penggunaan dalam Hukum Islam..... 51
   2. Prinsip Tata Cara Penggunaan dalam Hukum Islam. 56
   3. Ciri-ciri Penerima Dana bantuan Dalam Islam..... 63

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Dasar Pemikiran Filosofis Lahirnya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2019..... 67
B. Analisis Hukum Islam tentang Prinsip Tata Cara Penggunaan Dana Operasional..... 70

BAB. V PENUTUP

A. Kesimpulan 73
B. Rekomendasi 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk lebih mudah memahami terkait dengan judul skripsi ini, agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman maka terlebih dahulu akan dijelaskan secara singkat istilah istilah yang akan muncul dalam skripsi ini yang berjudul *"*ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL UNTUK ANAK KELUARGA TIDAK MAMPU*"*. Istilah-istilah pada judul yang akan dijelaskan, sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam

   Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.[1] Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya.[2] Jadi analisis hukum Islam adalah penguraian suatu pokok tentang aturan keagamaan dan perintah Allah dalam kehidupan beragama Islam yg ditelaah menjadi suatu bagian agar memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat.

2. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2019

   Peraturan perundang-undangan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang ada ditingkat daerah. Lembaga-lembaga tersebut adalah

[1]Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Wisya Karya, 2011) 7.

[2]Rohidin, *Pengantar hukum islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016) 4.

Gubernur, DPRD Provinsi, Walikota/Bupati, DPRD Kabupaten Kota, dan lembaga perwakilan desa yaitu BPD.[3] Jadi peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2019 adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga tingkat daerah di Bandar Lampung.

4. Dana Operasional

   Dana Operasional adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.[4]

5. Keluarga Tidak Mampu

   Adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses keprasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dari standar kelayakan serta mata pencarian yang tidak menentu yang mencakup multidimensi yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi, dan dimensi aset.[5]

Jadi, bedasarkan uraian dan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul proposal ini adalah "Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penggunaan Dana Operasional Untuk Anak Keluarga Tidak Mampu"

---

[3]Rachmat, M Masan, *Pendidikan Kewarganegaraan* , (Jakarta: PT GRAMEDIA Widiasarana Indonesia) 62.

[4]Adriyani, Annesa, *pengaruh efektifitas,efesiensi, dan kualitas hasil kerja auditor pemerintah terhadap penyelenggaraan dana bos di kota pekanbaru,* (Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011) 22.

[5]Bab 1 Pasal 1 ayat 8, *Peraturan Walikota Bandarlampung no.36 Tahun 2019* Tentang Dana Operasional h.4.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar 9 tahun. Pada pasal 3 ayat peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 36 tahun 2019 sendiri dijelaskan bahwa tujuan penyediaan dana operasional yaitu untuk mendapatkan layanan pendidikan, membantu siswa memenuhi kebutuhan dan mencegah angka putus sekolah khususnya di kota Bandar Lampung.

Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab untuk menyalurkan dana operasional tersebut ke setiap keluarga yang membutuhkan. Karena setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan apapun status kondisi sosialnya. Islam juga tidak pernah membedakan status sosial antar manusia dan semua manusia berhak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menuntut ilmu. Jadi menurut penulis, ini adalah suatu problem akademik yang harus dipecahkan agar penyaluran dana operasional dapat merata, efektif, dan efisien.

2. Alasan Subjektif

a. Tersedianya data yang cukup menunjang dalam usaha menyelesaikan penelitian ini yang tentunya sesuai dengan jurusan Siyasah.

b. Judul dapat dikatakan relevan dan mutakhir dengan prodi yang ditekuni peneliti.

C. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu aspek penting dalam pembangunan suatu daerah, karena pendidikan sebagai pencipta sumber daya manusia yang berkualitas dan juga dapat berpengaruh sangat besar terhadap suatu kemajuan. Dari

pendidikan yang didapat oleh sekolah bisa melahirkan generasi dengan pola pikir matang yang bertujuan untuk menciptakan negara dengan taraf kesejahtraan yang baik dan perekonomian yang meningkat. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang,dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.[6] Pendidikan sekolah terdapat proses penanaman nilai-nilai kebijakan bermasyarakat atau prinsip kebijakan menjadi warga negara yang efektif selain itu pendidikan sekolah berperan dalam memperkuat keyakinan dalam sosialisasi politik. Sosialisasi politik dapat berwujud transmisi dan pengajaran. Artinya, dalam sosialisasi itu terjadi interaksi antara suatu sikap dan keyakinan politik yang dimiliki oleh generasi tua terhadap generasi muda yang cenderung masih fleksibel menerima pengaruh ajaran.[7]

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yg beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia sesuai dengan tuntunan agama islam.Pendidikan merupakan bagian pentingdari kehidupan manusia yang tak pernah bisa ditinggalkan.Pendidikan bukanlah proses yang diorganisasi secara teratur, terencana, dan menggunakan metode-metode yang dipelajari serta berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati mekanisme penyelenggaraan oleh suatu komunitas suatu masyarakat (Negara), melainkan lebih merupakan bagian dari kehidupan yang memang telah berjalan sejak manusia itu ada. Pendidikan bisa dianggap sebagai proses yang terjadi secara

[6]BAB I Pasal 2, peraturan pemerintah nomor: 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan

[7]Anggara, Sahya, *sistem politik Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013) 85.

sengaja, direncanakan, didesain, dan di organisasi bedasarkan aturan yang berlaku terutama di perundang-undangan.[8]

Program wajib belajar adalah program pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah untuk anak-anak usia sekolah sampai dengan jenjang yang telah ditentukan Wajib belajar untuk pendidikan dasar (tingkat SD dan SMP) atau dikenal dengan wajib belajar 9 tahun sudah dicanangkan oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu. Bahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ayat 2 secara tegas telah mengamanatkan "pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya".[9] Dalam peraturan Walikota Bandar Lampung sendiri dijelaskan bahwa peraturan ini bertujuan untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi masyarakat khususnya bagi siswa yang berasal kurang mampu yang terancam putus sekolah agar tetap melanjutkan pendidikan nya kejenjang yang lebih tinggi. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, maka sebenarnya hambatan-hambatan yang dijumpai di tengah masyarakat yang dapat menghambat anak dalam mengenyam wajib belajar bukan menjadi suatu alasan untuk tidak menyekolahkan anak, namun sejauhmana peran pemerintah daerah dapat memfasilitasi dan mewujudkan pendidikan wajib belajar tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan tepat.

Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pelayanan operasional penyelenggaraan pendidikan

---

[8]Nopan Omeri, "Pentingnya pendidikan karakter dalam dunia pendidikan," *Jurnal Manajer Pendidikan* vol.9 no.3 (2015): 464, https://manajerpendidikan/article/viewFile/1145/953

[9] Nurul Ulfatin, Amat Mukhadis, Ali Imron, "Profil Wajib Belajar 9 Tahun dan Alternatif Penuntasannya." *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17, no.1 (2016): 36, http://dx.doi.org/10.17977/jip.v17i1.2618

di daerahnya melaksankan kewenangan otonomi daerah memberikan pembinaan dan pelayanan penyelenggaraan program sekolah dan luar sekolah, yaitu pelayanan kebutuhan pendidikan, urusan ketenagaan, anggaran, materiel sebagai produk yang berkontribusi terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan di TK, SD, SLTP, sekolah menengah dan luar sekolah (satuan pendidikan). Dinas pendidikan kota yang menyatakan bahwa sekolah adalah bagian integral dinas pendidikan atau unit kerja di bawahnya secara hierarkis.[10]

Di dalam pemerintahan kota tidak hanya Walikota yang bertanggung jawab melaksanakan program ini, melainkan perangkat-perangkat lain yang membantu dalam penyelenggaraan pelayanan operasional seperti sekolah yang menyalurkan langsung dana tersebut ke orang tua anak yang dianggap kurang mampu.

Dalam Islam manusia diwajibkan belajar dan menuntut ilmu pengetahuan tidak ada agama yang begitu serius mengatur persoalan ilmu dan pendidikan, selain agama islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Agama yang diridhai Allah Ta'ala ini, menempatkan ilmu pada posisi yang luar biasa, sehingga umat Islam diwajibkan untuk menuntutnya. Meski memang sangat dianjurkan, namun dalalm menuntutnya tidak sembarang imu. Ilmu yang wajib dituntut oleh umat Islam adalah ilmu yang bermanfaat, yang benar, yang bisa mendekatkan kepada Allah, dan mendapatkan kebahagian bagi diri, keluarga dan Masyarakat, serta bermanfaat didunia maupun akhirat.

Rasulullah SAW bersabda, "Apabila anak cucu Adam wafat, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: Shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholih yang mendoakan orangtuanya" (HR.Muslim). Salah satu jenis ilmu yang termasuk dalam hadits tersebut, adalah ilmu agama dan ilmu-ilmu umum lainnya yang banyak bersinggungan dengan

[10] Sagala, Syaiful, *memahami organisasi pendidikan,* (Jakarta: Kencana, 2016) 245.

kehidupan umat Islam. Dalam banyak firman-Nya, Allah kerap mengisyaratkan dengan tegas kepada manusia untuk menimba ilmu, menjadi insane yang terdidik. Bahkan secara tegas Allah telah memberikan derajat yang setinggi-tingginya bagi hamba-Nya yang menuntut ilmu. Tingginya derajat orang yang menuntut ilmu berada jauh diatas orang-orang yang tidak memiliki gairah dalam menuntut ilmu.

Dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١١

Yang artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan padamu, 'berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,' maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu berberapa derajat. Dan (hanya) kepada Allah hendaknya orang-orang beriman. (Q.S. Al-Mujadilah:11*)

Dalam agama Islam juga tidak membeda-bedakan umat manusia dalam menuntut ilmu apapun status sosialnya. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam Islam. Kebutuhan seorang manusia tidak dapat dipenuhi, kecuali dengan kerja sama semua pihak. Manusia adalah makhluk sosial, mereka harus bekerja sama saling tolong menolong guna mencapai kebahagiaan dan kesejahtraan nya.

Tanpa adanya dukungan semua pihak program ini tidak akan berjalan lancar sebagaimana mestinya. Pemerintah dan sekolah harus adil memberikan dana operasional terhadap anak yang benar-benar tidak mampu guna meringankan beban

orang tua dan agar anak tetap bisa melanjutkan sekolah. Hukum islam mengatur mengenai sikap adil dan jujur sebagai ketaatan pada aturan hukum yang ada, sebagaimana tertuang dalam kandungan Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

Yang artinya*: "Hei orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu begitu dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah:8)*

Program ini merupakan bentuk inovasi pemerintah daerah Kota Bandar Lampung yang bertujuan untuk memajukan dunia penddikan. Kerja sama, tolong menolong, jujur, dan adil menjadi kunci pengupayaan yang harus dilakukan semua pihak demi terwujudnya peraturan Walikota ini. Dari Peraturan Walikota diatas peneliti sangat tertarik untuk menganalisis apa saja yang mendasari terciptanya Peraturan Walikota Bandar Lampung dan bagaimana prinsip hukum Islam tentang tata cara penggunaan dana Operasional untuk anak keluarga kurang mampu.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada masalah bagaimana Dasar Pemikiran Filosofis Lahirnya Peraturan Walikota

Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2019 dan Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2019 tentang tata cara penggunaan dana operasional untuk anak keluarga kurang mampu.

E. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu di rumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nantinya. Adapun yang menjadi fokus permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana dasar pemikiran filosofis lahirnya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2019?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang prinsip tata cara penggunaan dana operasional untuk anak keluarga kurang mampu?

F. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah di atas terdapat tujuan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dasar pemikiran filosofis lahirnya Peraturan Walikota Bandar lampung Nomor 36 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum Islam tentang tata cara penggunaan dana operasional untuk anak keluarga kurang mampu.

G. Manfaat Penelitian

Pentingnya Penelitian tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2019 tentang tata cara penggunaan dana operasional terhadap anak keluarga kurang mampu, yaitu:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penggunaan dana operasional sesuai hukum yang berlaku khususnya Hukum Islam.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan kegunaan dalam penambahan referensi dalam bidang keilmuan untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penggunaan Dana Operasional Untuk Anak Keluarga Tidak Mampu.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi Nuraida, 2020. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, peneliti ini meneliti tentang pengelolaan dana operasional sekolah tahun anggaran 2014-2015 di SD Negeri 224 Duampanua Kabupaten Pinrang (Persfektif Hukum Islam). Subjek penelitian ini yaitu Kepala Sekolah, Bendahara BOS, guru dan orang tua. Peneiliti menggunakan analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi wawancara dan dokumentasi.

   Menurut Nuraida, bedasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah akuntabilitas dalam pengelolaan nya karena sudah berjalan sesuai tujuan. Dalam prinsip keuangan manajemen sekolah sudah sesuai, walaupun dalam prakteknya masih terdapat berberapa kelemahan yang harus diperbaiki lagi, sebagaimana dalam hukum Islam bahwa dalam melakukan sesuatu kita harus adil dan bertanggung jawab. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan dengan adanya dana BOS sangat membantu dalam rangka peningkatan kualitas pendidik, dan beban biaya sekolah yang mahal dapat berkurang. Ini merupakan bukti komitmen pemerintah untuk mensejahtrakan rakyatnya dibidang pendidikan dan

sudah sesuai dengan kebijakan ihsan menurut hukum Islam.[11]

2. Skripsi Ainul Kholik, 2017. Fakultas Ekonomi, Universitas Wiraraja Sumenep, peneliti ini meneliti tentang sistem pengawasan pengelolaan dana bantuan operasioal sekolah (BOS) pada inspektorat Sumenep. Subjek penelitian ini adalah pengawas BOS, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah sistem pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Sumenep ditinjau dari 4 proses pemeriksaan dana BOS bedasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017.

   Menurut Pendapat Ainul Kholik, dijelaskan bahwa (1) Sistem pengawasan yang diterapkan oleh inspektorat sumenep yaitu dilakukan dengan cara audit, survey, review, monitoring dan evaluasi (2) Penatausahaan dan Tata Kelola Bantuan Opersional Sekolah (BOS) di Sekolah yang dilakukan oleh SDN Daleman III Ganding Sumenep adalah penerimaan dana BOS, Pengelolaan dana BOS, dan Pertanggungjawaban dana BOS (3) Laporan Dana BOS yang diterapkan oleh Inspektorat yaitu perencanaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban (4) Proses/Tahapan dari perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggung jawaban yang diterapkan oleh inspektorat sumenep yaitu melakukan review pada saat evaluasi pemeriksaan dana BOS selesai.[12]

3. Skripsi Aziz Nurul Fajrin, 2017. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto " Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MTS Negeri 1 Rakit Kabupaten Banjar Negara." Peneliti ini meneliti tentang

---

[11]Nuraida, *"Sistem Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014-2015 di SD Negeri 224 Duampanua Kabupaten Pinrang Persfektif Hukum Islam"* (Skripsi Thesis IAIN Parepare, 2020).

[12]Ainul Kholik, "*Sistem Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Inspektorat Sumenep*" (Skripsi Thesis Universitas Wiraraja Sumenep, 2017).

bagaimana penggunaan dana bantuan operasional di MTS Negeri 1 Rakit Kabupaten Banjar Negara.

Menurut Aziz Nurul Fajrin, penelitian ini menunjukan penggunaan dana bantuan operasional sekolah sudah berjalan baik. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam kebutuhan sekolah yang tidak terduga. Dengan melakukan berbagai upaya yang direncanakan dan sistematis dari perencanaan dana, alokasi penggunaan dana, serta evaluasi penggunaan kendalaan tersebut dapat diatasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan subjek dari penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Waka Kesiswaan, dan Guru.[13]

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang terdahulu yaitu, jika peneliti sebelumnya meneliti bagaimana implementasi pengelolaan dan pengawasan dana operasional sedangkan pada skripsi ini memfokuskan apa saja dasar pemikiran filosofis yang melandasi lahirnya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2019 tentang tata cara penggunaan dana operasional dan bagaimana prinsip hukum Islam tentang tata cara penggunaan dana operasional tersebut.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneltian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.[14]

[13]Aziz Nurul Fajri, "*Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MTS Negeri 1 Rakit Kabupaten Banjar Negara." (*Skripsi IAIN Purwokerto, 2017).

[14]Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Grafika, 2011), 31.

2. Sifat Penelitian

Melihat sifatnya, penelitian ini bersifat Deskriptif analisis yaitu metode dalam penelitian kasus sekelompok manusia, suatu objek suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang serta membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan fenomena yang diselidiki.[15] Selain itu penelitian ini memaparkan seluruh data kemudian menganalisis secara detail sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan sesuai pokok permasalahan.[16]

3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sebagai berikut:

Skripsi ini menggunakan data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi atau file digital.[17] Dalam skripsi ini menggunakan data seperti buku-buku sesuai judul yang tercantum, karya ilmiah, jurnal, peraturan, dan lain lainnya yang berhubungan dengan isi data penelitian skrispsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap secara maksimal pada penelitian ini, maka dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif. yaitu mengumpulkan data dengan cara memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.[18] Dilakukan untuk melakukan penelitian pustaka ini dengan cara membaca terlebih dahulu buku-buku terkait

---

[15]Rukajat, Ajat. *Pendekatan penelitian kuantitatif,(*Sleman: PT Budi Utama, 2018), 1.

[16]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,*(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 18.

[17]Firdaus, Zamzam Fakhry, *Aplikasi Metodologi penelitian*, (Sleman:CV Budi Utama, 2018), 102.

[18]Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1.

penelitian, kemudian setelah dibaca lalu melakukan telaah terhadap bahan bacaan tadi dan menganalisis serta langsung mengutip berberapa kalimat yang berkaitan dengan kajian penelitian.[19]

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan yang akan dilakukan setelah proses mengumpulkan data di lapangan (buku). Lalu data tersebut dikumpulkan secara lengkap dan kemudian dimasukkan dalam hasil penelitian skripsi. Terdapat 3 (Tiga) metode pengolahan data dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data atau editing, yaitu pengecekan data yang telah dikumpulkan apakah sudah benar dan akurat. Dilihat terlebih dahulu apakah jawaban sudah lengkap, jawaban sudah tegas (tidak tumpang tindih), dan tidak banyak kata lain-lain.[20] Jadi, untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di pustaka dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki[21]

b. Pendataan Data atau Coding, yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban daripada responden kedalam kategori-kategori.[22] Dalam hal ini data harus sesuai tingkat kebenarannya.

c. Rekontruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan, logis sehingga mudah sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.[23]

---

[19]Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), .312.

[20]Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2019), 157.

[21]Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum, (*Jakarta: Rineke Cipta, 2013), 123.

[22]Susiadi, *Metode Penelitian*, 123.

[23]Amirudin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, hal selanjutnya yang dilakukan yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan mulai awal penelitian sampai berakhirnya penelitian. Data yang terkumpul perlu diinterprestasikan dengan merujuk kepada teori atau konsep yang sudah diterima umum.[24]

Selanjutnya, dalam menganalisis data, skripsi ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah menurut kategori sehingga diperoleh kesimpulan akhir[25]berdasarkan sifatnya skripsi ini menggunakan analisis kualitatif deduktif yaitu bedasarkan teori yang sudah ada sebelumnya dan kemudian bedasarkan teori dirumuskan hipotesis.[26]

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Pembahasan sistematika dalam skripsi ini akan di sistematika menjadi 5 (lima) bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: halaman judul, abstrak, lembar pengesahan, lembar persetujuan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, dan daftar isi. Untuk selanjutnya pada bagian per bab meliputi:

---

[24]Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 62.

[25]Soejono Abdurrahman, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pt, Rinneka Cipta, 2005), 13.

[26]Morissan, *Riset Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2019), 50.

1. Bab pertama atau pendahuluan, berisi sub bab: penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi/manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.
2. Bab kedua, pada bagian kedua adalah kajian teori yaitu gambaran umum tentang Peraturan Walikota. Maka pada bab kedua berisikan deskripsi pengertian peraturan Walikota, definisi dana operasional, sejarah bantuan operasional sekolah, maksut dan tujuan peraturan Walikota no.36 tahun 2019, kriteria penerima bantuan operasional sekolah, prinsip-prinsip hukum Islam, obyek bantuan sekolah dalam Islam, teori hukum Islam Tentang bantuan dana serta tinjauan pustaka dari skripsi terdahulu.
3. Bab ketiga, berisikan deskripsi objek penelitian yaitu mengenai dasar pemikiran filosofis lahirnya peraturan Walikota no.36 tahun 2019 dan Persfektif hukum Islam tentang tata cara penggunaan dana operasional. Maka pada bab ketiga ini berisikan pertimbangan keadilan, asas manfaat, asas pemerataan, asas bantuan, dan asas otonomi. Kemudian berisikan tentang tata cara penggunaan dana operasional dalam hukum Islam, apa saja prinsip-prinsip tata cara penggunaan dalam hukum Islam, dan ciri-ciri penerima bantuan dana dalam Islam.
4. Bab keempat yaitu berisi hasil analisis penelitian, dalam bab ini di dalamnya menguraikan asas-asas hukum Islam yang mendasari lahirnya pemikiran filosofis pada peraturan Walikota Bandarlampung no.36 tahun 2019 kemudian berisikan prinsip-prinsip tata cara penggunaan dana operasional bedasarkan hukum Islam.
5. Bab kelima atau penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran/rekomendasi.

Kemudian pada bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Definisi Peraturan Walikota

Sebelum membahas mengenai definisi peraturan walikota, akan dibahas mengenai kepemimpinan terlebih dahulu. Kepemimpinan merupakan suatu yang dinamis, penting dan memiliki kompleksitas tinggi. Istilah yang dikenal sebagai pemimpin (leader), kepemimpinan (leadership), dan manajer, mengandung arti bahwa:

a. Seseorang yang mampu memengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diinginkan.

b. Seseorang yang menjalankan kepemimpinan sedangkan pemimpin adalah seorang yang menjalankan manajemen. Orang yang sama harus menjalankan dua hal secara efektif yakni manajemen dan kepemimpinan.

c. Kata "pemimpin" mencerminkan kedudukan seseorang atau kelompok orang pada hirarki tertentu dalam organisasi, yang memiliki bawahan, karena kedudukan yang bersangkutan, mendapatkan kekuasaan formal dan tanggungjawab.[27]

Para ahli mendefinisikan pengertian mengenai kepemimpinan yang beragam. Kepemimpinan selalu didefinisikan kedalam ciri individual, kebiasaan, cara mempengaruhi orang lain, interaksi, kedudukan dalam administrasi dan persepsi mengenai pengaruh yang sah, ada beberapa ahli yang medefinisikan pengertian kepemimpinan antara lain :

[27] Zainudi Mustafa, Maryadi, *Kepemimpinan Pelayan, ed.*,(Jakarta: Celebes Media Perkasa, 2018), 42.

Menurut Veithzal dan Rivai (2004) dalam bukunya " kepemimpinan dan perilaku organisasional "mengatakan bahwa: "kepemimpinan (leadership) adalah proses mempengruhi ataumemberi contoh kepada pengikut-pengikutnya melalui proses komunikasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi."

Menurut Asep dan Tanjung (2003), menyatakan bahwa "kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang untuk menguasai atau mempengaruhiorang lain atau masyarakat yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Berdasarkan penjelasan mengenai tentang kepemimpinan tersebut, daoat di simpulkan bahwa suatu kepemimpinan adalah suatu proses dimana seseorang yang mempengaruhi orang lain atau kelompok dalam suatu organisasi atau pemerintahan yangdalamnya terdapat tujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sehingga dapat dikatakan kepemimpinan merupakan hasil dari proses interaksi manusia terhadap langkungan dan manusia satu denganlain nya, yang merupakan realitas yang terbentuk secara sosial dengan adanya proses ekstrenalisasi,obyektivasi dan internalisasi.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.[28]Pengertian peraturan daerah dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak disebutkan secara spesifik mengenai adanya peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Hanya secara umum menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

[28]Bab 1 ayat 4, Permendagri nomor 1 tahun 2014 tentang *pembentukan produk hukum daerah*, h.2.

2. Definisi Dana Oprasional

Bantuan dana Oprasional atau BOS adalah bantuan pendidikan berbentuk dana yang diberikan kepada sekolah dan madrasah. Program yang baru dijalankan pada tahun 2005 ini adalah mencakup biaya operasional non personalia. Program ini dilakukan untuk membuka akses seluas-luasnya kepada anak 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar tanpa dipungut biaya.[29] Saat ini, dana BOS terbagi menjadi dua, yaitu berasal dari pemerintah pusat dan yang berasal dari pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020 tentang juknis dana bos regular, pengertian dana bos adalah Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.[30]

Menurut Adriyani, Annesa Bantuan Operasional Sekolah atau BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia untuk satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.[31]

Jadi pengertian dana oprasional yaitu merupakan dana atau biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa setiap tahun sehingga dapat menunjang proses belajar dengan standar yang telah ditetapkan dan dana tersebut berasal dari non fisik atau non personalia.

---

[29]Abdul Halim, *Mengelola Bantuan Operasional Sekolah Dengan Baik,* (t,tp. : Jakad Media Publishing, 2018), 5.

[30]Permendikbud RI nomor 8 tahun 2020 tentang juknis BOS reguler

[31]Annesa,*pengaruh efektifitas,efesiensi, dan kualitas hasil kerja auditor pemerintah terhadap penyelenggaraan dana bos di kota pekanbaru*, 22.

Dalam pengelolaan nya, dana oprasional sekolah terdapat berberapa prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang dana pendidikan. Dalam pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a adalah:

a) Prinsip keadilan
b) Prinsip efisiensi;
c) Prinsip transparansi; dan
d) Prinsip akuntabilitas publik

Prinsip Keadilan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.

Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikanyang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga:

a. Dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan
b. Dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.

Prinsip akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas

kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[32]

3. Sejarah Bantuan Oprasional Sekolah

Sekolah menjadi pusat perhatian masyarakat saat ini bukan hanya dari sisi kemampuan untuk memberikan pelayanan pendidikan, tetapi juga dalam hal kemampuan sekolah melakukan pengelolaan dana sekolah. Sekolah mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dan *mempertanggungjawabkan* seluruh dana yang diterimanya.[33]

Salah satu bentuk dana yang diterima oleh sekolah sejak tahun 2005 adalah dana bantuan operasional sekolah (BOS). BOS merupakan salah satu program yang diberikan pemerintah untuk memperlancar pelayanan pendidikan dasar. Awal peluncuran BOS pada bulan juli tahun 2005 merupakan bagian dari realokasi kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kehadiran program BOS diharapkan dapat mengurangi biaya pendidikan yang ditanggung orang tua dan membebaskan siswa dari iuran sekolah dalam rangka mendukung pencapaian program wajib belajar 9 tahun.[34]

Pada saat itu Pemerintah merealokasikan sebagian besar anggarannya ke empat program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan subsidi langsung tunai (SLT). Salah satu program di bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain. Pada

---

[32] Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 *Tentang Dana Pendidikan*, Pasal 59

[33]Sri Rahayu, *Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah* (Malang:Peneleh, 2020),2.

[34]Ibid, h.3.

prinsipnya progam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Dalam pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat miskin, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikannya.

Begitu pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa diharapkan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)dapat dilaksanakan seadil-adilnya dan tepat pada sasarannya yaitu siswa-siswi yang berhak atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu peserta didik yang kurang mampuatau tidak mampu. Pemberiandana operasional sekolah yang tidak tepat sasarannya sama saja membuang uang karena hal tersebut dapat menimbulkan penyelewengan, untuk mencegah hal tersebut, masyarakat harus mengawasi pelaksanaan dan penyaluran BOS.

Dengan melihat tujuan dari pemberian dana BOS adalah peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun, maka perlu diketahui berapa besar peranan yang ditimbulkan dengan adanya dana bos bagi peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri, apakah dengan adanya dana BOS telah memberi sebuah angin segar bagi peningkatan kualitas pendidikan di dalam negeri ini. Mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minatdan bakat yang dimilikinya tanpa

memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pada saat ini, jutaan anak usia sekolah di negara kita, dewasa ini masih belum mendapatkan kesempatan bersekolah. Sekitar 1,5 juta di antaranya, anak usia 13 – 15 tahun, terpaksa putus sekolah.

Salah satu solusi pemerintah melalui Kemendiknas, menyalurkan dana bantuan dan kemudahan melalui program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Penerima BOS diutamakan bagi para siswa miskin yang bersekolah swasta. Termasuk membantu siswa putus sekolah, karena tidak mampu membayar iuran/pungutan oleh sekolah. Jika kemudian masih ada sisa dana BOS, maka akan digunakan mensubsidi siswa lain. Bagi sekolah yang tidak mempunyai siswa miskin, maka danaBOS digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa sehingga dapat mengurangi pungutan/sumbangan yang dibebankan kepada orang tua siswa, minimum senilai dana BOS yang diterima sekolah.[35]

Program BOS bukan hanya semata-mata mengejar adanya pemerataan perluasan akses, namun program BOS juga menyasar adanya peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Adapun sasaran atau target Program BOS itu sendiri adalah semua lembaga Sekolah setingkat SD, SMP, baik negeri maupun Swasta di seluruh Provinsi di Indonesia. Melalui program BOS maka setiap pelaksana program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut (Buku Panduan pelaksanaan program BOS, 2005) :

1) BOS harus menjadi sarana penting mempercepat Penuntasan wajar Diknas 9 tahun

[35]Wahyudi, Yeni Bagus, "*efektifitas pengelolaan dana BOS di Kabupaten Jombang*". (Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2013) , 1.

2) Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar atau membiayai iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/ponpes.

3) Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya kesekolah tingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/MI/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/MTS/SMPLB dengan alasan mahalnya biaya masuk sekolah.

4) Kepala sekolah/madrasah/ponpes mencari dan mengajak siswa SD/MI/SDLB yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung dan disekolakan di SMP/MTs/SMPLB. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.[36]

4. Maksud Dan Tujuan Peraturan Walikota No.36 Tahun 2019

Maksud penyediaan dana operasional untuk anak keluarga tidak mampu dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Memberikan bantuan oprasional sekolah atau BOS sangat membantu khususnya masyarakat yang ekonomi nya rendah, zaman seperti sekarang yang bisa bersekolah hanya masyarakat mampu dengan biaya yang cukup.

Dengan adanya bantuan oprasional ini diharapkan semua anak dari masyarakat bawah, menengah, maupun atas memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Masyarakat tidak perlu memikirkan biaya

[36]Bayu Kharisma, "Dampak Program Dana Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Tingkat Putus Sekolah di Indonesia" Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan 6, No.1 (2013): 9, https://ocs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/4508

pendidikan anaknya karena semua keperluan pendidikan sudah difasilitasi dalam aturan BOS. Tujuan pemerintah jelas ingin memberikan akses pendidikan yang sama merata dan berkeadilan demi melindungi masa depan anak yang cerdas tetapi terkendala oleh biaya sekolah.

Adapun tujuan penyediaan dana oprasional untuk anak keluarga tidak mampu adalah sebagai berikut:

a. Memberi siswa dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan.
b. Membantu siswa dari keluarga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pembelajaran.
c. Mencegah angka putus sekolah dan menarik siswa dari keluarga tidak mampu untuk bersekolah kembali.
d. Meringankan beban orang tua dari keluarga tidak mampu dalam memenuhi biaya pendidikan.
e. Memberi kesempatan yang lebih besar kepada siswa untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan SMP.[37]

5. Aturan dan Kriteria Penerima Bantuan Oprasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 161 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis keuangan penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun anggaran 2015, pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditentukan oleh jumlah peserta didik dan beberapa komponen biaya tetap yang tidak tergantung dengan jumlah peserta didik

BOS yang diterima oleh sekolah dengan jumlah peserta didik minimal 60 orang, untuk SD/SDLB

[37]*Peraturan Walikota Bandarlampungno.36 th.2019 pasal 3*

nominalnya sebesar Rp800.000 per peserta didik per tahun. Dan untuk SMP/SMPLB/SMPT/Satap nominalnya Rp1.000.000 per peserta didik per tahun.

Sedangkan untuk sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/Satap dengan jumlah peserta didik di bawah 60 orang (sekolah kecil) akan diberikan dana BOS sebanyak 60 peserta didik. Kebijakan ini dimaksudkan agar sekolah kecil yang berada di daerah terpencil/terisolir atau di daerah tertentu yang keberadaannya sangat diperlukan masyarakat, tetap dapat menyelenggarakan pendidikan dengan baik.

Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk memunculkan sekolah kecil yang baru. Kebijakan ini tidak berlaku bagi sekolah swasta yang menetapkan standar iuran/pungutan mahal, sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak berkembang sehingga jumlah peserta didik sedikit dan masih terdapat alternatif sekolah lain di sekitarnya, atau sekolah yang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah peserta didik dengan tujuan untuk memperoleh dana BOS dengan kebijakan khusus tersebut.[38]

Adapun penerima bantuan dana oprasional mempunyai kriteria yaitu Keluarga tidak mampu menurut Peraturan Walikota Bandarlampung Nomor 36 Tahun 2019, sebagai berikut:

a. Jarak antara rumah ke sekolah kurang dari 1 Kilometer sampai dengan 10 kilometer dan diutamakan jarang yang terdekat.

b. Pekerjaan orang tua (ayah dan ibu), Wiraswasta, petani, pedagang, buruh atau karyawan yang berpenghasilan antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.500.00,- per bulan.

[38]https://disdik.inhilkab.go.id/ketentuan-bagi-sekolah-penerima-dana-bos/(diakses pada Jumat,12 Februari 2021, 22.46 WIB)

c. Keadaan fisik rumah semi permanen.

d. Tidak mempunyai aset atau mempunyai tapi tidak memiliki nilai jual.Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari pihak kelurahan.[39]

6. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat "naqliy" dan sumber hukum yang bersifat "aqliy". Sumber hukum naqliy ialah Al-Quran dan As-sunnah, sedangkan sumber hukum aqliy ialah hasil usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah piker dengan beragam metode nya.[40]

Prinsip-prinsip dalam hukum Islam melahirkan metode-metode perolehan kebenaran melalui ilmu logika (mantiq) yang diantaranya metode istiqro' (induktif) yang diperoleh melalui prosedur analogi deduktif-induktif, metode *al-mutawatirot*, yaitu kebenaran yang diperoleh melaluidata yang ditransmisi dengan menggunakan konsep-konsep empiris dan eksperimental yang disebut al-mujarrobat. Prinsip-prinsip adalah landasan filsafat teoritis dan praktis. Prinsip-prinsip berakibat pada struktur filsafat hukum islam itu sendiri, baik menyangkut sumber, prinsip, metode, asas, tujuan, dan kaidah hukum islam. Prinsip-prinsip tersebut melandasi filsafat praktis (*al-hikmah al-'amaliyah)* dan *asror al-Syari'ah* (rahasia-rahasia hukum)

M.Umar Chafra sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

a. Prinsip *Tauhid* (Keesaan Tuhan), prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan (hubungan horizontal), sam

[39]Ibid, h.5.
[40]Abd, Shomad, *Hukum Islam*,(Jakarta: Kencana 2017), 2.

pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT., (hubungan vertikal). Dalam arti manusia dalam melakukan aktifitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber pada Al-Qur'an.

b. Prinsip *Khilafah* (Perwakilan), manusia adalah khilafah (wakli) Tuhan dimuka buka. Manusia dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materiuntuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif.

c. Prinsip *Adalah* (Keadilan) keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasdarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan.

d. Prinsip *Tazkiyah* (Penyucian) dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai agent of development. Jikalau proses ini dapat terlaksana secara baik,apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan

e. Prinsip *Al-Falah* (Kesuksesan) dalam konsep ini apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT.[41]

[41] Muhamad Kholid, *Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah ke dalam Undang-Undang Vol 20 No 2*, (Bandung: Uin Sunan Gunung Djati, Jurnal As-Syariah, 2018), 151-152.

Nasrudin razak menulis bahwa asas-asas atau prinsip yang dianut dalam hukum Islam, secara singkat dapat dibedakan:

1. Tidak memberatkan (QS. II:226)
2. Sangat sedikit mengadakan kewajiban secara terperinci yakni memerintah dan melarangnya (QS. Al-Maidah:101)
3. Datang dengan prinsip graduasi (berangsur-angsur) bukan sekaligus disesuaikan dengan fitrah manusia dan zaman turunnya.

Dengan asas yang dianut diatas, maka prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam ialah mengakui hak manusia untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan, menghasilkan manfaat untuk pribadi sebagaimana dikehendaki dengan catatan bahwa tidak boleh menyia-nyiakan hak orang lain.[42]

Sjaichul Hadi Permono dalam salah satu karyanya, *Formula Zakat, Menuju Kesejahtraan Sosial*, Mengidentifikasi berberapa prinsip Ekonomi Islam, Yakni:

1. Prinsip Keadilan

   Mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting, sebagaimana Allah memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesame manusia dalam banyak ayat antara lain. "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan". *(*an-Nahl:90)

2. Prinsip *Al Ihsan*

   Al ihsan yang berarti *(*berbuat kebaikan) yaitu pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada hak orang lain tersebut.

[42]Ibid, h.58.

3. Prinsip *Al Mas'uliyah (accountability,* pertanggung jawaban)

   Prinsip ini meliputi berbagai aspek, yakni: pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*Mas'ulyah al-mujtama').* Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajiban nya demi terciptanya kesejahtraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah),* tanggung jawab ini berkaitan dengan baitulmal.

4. Prinsip *Al Kifayah*

   Tujuan pokok dari prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.

5. Prinsip Keseimbangan

   Prinsip *Al Wasathiyah (al-I'tidal, moderat, keseimbangan)*atau prinsip keseimbangan yaitu syariat islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini tampak dari salah satu firman Allah yang artinya:

   *Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (terlalu kikir) dan janganlah kamu terlalu mengulurkan nya (terlalu pemurah) karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. (*al- Isyra':29)

6. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran.

   Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah.[43]

Dalam menyalurkan dana bantuan oprasional ini juga pemerintah dan sekolah diharapkan dapat bekerja sama dengan baik agar penyaluran dana BOS ini dapat

[43]Ibid, h.76-77.

merata dan tepat sasaran. Karena program ini dinilai sangat membantu bagi mereka yang ingin bersekolah tetapi terhambat oleh keadaan ekonomi. Untuk itu pemerintah dan sekolah juga harus menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab, tolong menolong serta tidak mengurangi jumlah bantuan yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya.

a. Tanggung Jawab

Pemerintah sebagai pemimpin dalam masyarakat dalam arti yang luas bertanggung jawab terhadap keadaan rakyatnya. Sebagaimana terdapat dalam sabda nabi SAW yang berbunyi:

Artinya : "Dari Abdullah Bin Umar ra. Berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW besabda yaitu setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan betanggung jawab atas rakyatnya". (HR. Bukhari, Muslim dan Turmudzi)[44]

Hadits diatas menyatakan bahwa tiap-tiap manusia adalah pemimpin dan pemimpin bagi segala hal yang ada dibawah wewenangnya sesuai dengan tingkatan dan kedudukan masing-masing, baik formal maupun non formal. Pemerintahan juga bertanggung jawab memperhatikan kemashlahaan rakyatnya. Karena antara pemimpin dan rakyat ibarat wali dengan anak yatim.

b. Tolong Menolong

Bantuan yang diberikan itu sangat berguna untuk mengatasi atau membantu kelompok masyarakat yang pendapatannya terganggu akibat perubahan sosial. Bantuan Oprasional ini ditujukan kepada

[44] HR. Bukhari, Muslim, dan Tarmidzi (https://republika.co.id/berita/qhkcel430/rasulullah-ingatkan-semua-pemimpin-diminta-tanggung-jawabnya)

anak-anak yang ingin bersekolah tetapi terkendala ekonomi atau orang tua siswa tersebut tidak mampu membiayai sekolah anaknya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi mu dari masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka), dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya." (Q.S. Al-Maidah:5 (2))

Perintah tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al-Quran karena ia mewajibkan kepada manusia agar saling member bantuan satu sama lainnya dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia baik pribadi maupun kelompok.[45]

7. Obyek Bantuan Oprasional Sekolah Dalam Islam

Dalam Islam pendidikan agama biasa disebut Pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Jejaknya sudah ada sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia. Wali Songo merupakan ulama yang berperan dalam pengembangan pesantren di bumi Nusantara. Pesantren merupakan bagian elemen lembaga masyarakat yang salah satu perannya melaksanakan pendidikan agama Islam telah memberikan kontribusi besar pembentukan karakter bangsa. Dalam sejarahnya, peran besar pesantren ini tidak bisa dipungkiri telah memberi "warna" bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meski demikian, sistem pendidikan pesantren yang beragam baru diakui pemerintah melalui UU Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Dalam UU Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren ayat b dijelaskan bahwa, dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan

[45]Ade Irma Suryani, *Peranan Dana Bantuan Langsung Tunai(BLT) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Menurut Persfektif Ekonomi Islam* (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010) 71-73.

berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.[46]

Dalam pendidikan pesantren, terdapat program Bantuan Operasional Pondok Pesantren yaitu Program Pendidikan Islam yang diberikan untuk membantu operasional lembaga pesantren sebagai "stimulant" kebutuhan proses belajar-mengajar Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diseleng-garakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren.Adapun tujuan penggunaan Bantuan Operasional untuk pesantren yaitu:

a. Tujuan penggunaan Bantuan Operasional Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2015 adalah untuk mendukung kebutuhan operasional lembaga pesantren agar mereka dapat mengikuti proses belajar mengajar di pondok pesantren dengan baik.
b. Penggunaan dana Bantuan Operasional Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2015 meliputi: (1) Peningkatan kualitas guru dengan memberikan gaji guru yang layak, (2) Ketersediaan buku/kitab pegangan guru, buku/kitab santri/ustad, (3) Ketersediaan ATK di pesantren.[47]

Jadi, adapun obyek yang memberikan Bantuan Dana Oprasional Pesantren yaitu diberikan langsung oleh Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama Republik Indonesia dan penerima Bantuan Oprasional Pondok Pesantren adalah Lembaga Pondok Pesantren baru disalurkan ke anak yang berhak menerimanya sesuai prosedur yang telah ditentukan.

---

[46]*Undang-Undang nomor 18 tahun* 2019 tentang Pesantren, 1.

[47]Kemenag RI, *Petunjuk teknis bantuan Oprasional Pondok Pesantren* 2015 , 11.

8. Teori Hukum Islam Tentang Bantuan Dana

Agama Islam bertujuan membangun masyarakat kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan dan beragam krisis. Yaitu masyarakat berpradaban tinggi, orang kuat menyayangi orang yang lemah, orang kaya mengasihi orang yang fakir, dan orang mampu member orang yang membutuhkan. Islam juga berkeinginan untuk membangun masyarakat berakhlak, berdekatan, saling mencintai dan saling tolong menolong dalam kebaikan dan melakukan yang makruf. Sesungguhnya nilai solidaritas antara manusia, dan perangai membantu orang yang menderita merupakan hal yang menjadi pilar berdirinya masyarakat muslim.[48]

Dalam agama Islam bantuan dana biasa disebut dengan kata infak,Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti 'mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu'. Termasuk ke dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Dalam islam sesame umat muslim harus saling tolong menolong sebagaimana sabda Rasulullah SAW "Siapa yang menolongsaudaranya yang lain maka Allah akan menuliskan baginya tujuh kebaikan bagi setiap langkah yang dilakukannya " (HR. Thabrani)[49]. Dalam Al-Quran juga terdapat contoh-contoh tentang solidaritas dan pemberian bantuan. Allah menganjurkan kaum muslimin untuk memiliki perangai tersebut lalu memerintahkan untuk mengeluarkan infak dijalan Allah sebagai salah satu sarana untuk solidaritas dan tolong menolong diantara anggota masyarakat insani. Perintah mengenai infak banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran diantaranya yaitu:

---

[48]Raghib As Sirjani, *Solidaritas Islam Untuk Dunia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 25.

[49]HR.Thabrani(https://www.kompasiana.com/08197513333/5841a2c609b0bdb20620511f/lapangkanlah-orang-lain-niscaya-kita-akan-dilapangkan-allah-swt?page=all)

قُلۡ إِنَّ رَبِّي يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦ وَيَقۡدِرُ لَهُۥۚ وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَهُوَ يُخۡلِفُهُۥۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ٣٩

Artinya: *Katakanlah, "Sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya." Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. (QS. Saba':39).*

Banyaknya penyebutan infak atau bantuan dijalan Allah dan penjelasan mengenai urgenitasnya serta pahalanya yang melimpah dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menegaskan pentingnya aspek solidaritas dalam islam. Dimana infak merupakan salah satu fenomena penting dalam saling tolong menolong dan solidaritas di antara anggota masyarakat.

Melalui perenungan dalam ayat-ayat mulia dan lainnya, kita melihat satu tanda penting yang dikandung dalam isyarat-isyarat Al-Quran, yaitu bahwa ibadah-ibadah yang mengandung seperti shalat,puasa, dan yang lainnya tidak cukup dalam merealisasikan penerapan islam secara kompeherensif, tetapi harus ada ibadah-ibadah lainnya bersamanya yang manfaatnya mengenai selain kita. Diantara ibadah itu adalah zakat, dimana infak dikategorikan sebagai salah satu obyek indikasi zakat yang penting.[50]

Hukum Islam adalah pengetahuan tentang cara, proses, dasar dan tujuan Allah menetapkan hukum bagi tindak tanduk manusia dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan mereka. Adapun sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau menjadi

[50] Ibid, h.33.

sumber syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis nabi Muhammad (sunnah Rasulullah Saw). Di samping itu terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam, yaitu: Ijma, Ijtihad, Istishhab Istislah istihsun, Maslahat mursalah, Qiyas, Ray'yu, dan Urf.[51]

a. Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah atau lengkapnya "al-masalihul mursalah" yang berarti kemashlahatan yang dilepaskan. Masalahah mursalah adalah kebaikan atau kemashlahatan yang tidak disinggung-singgung. Oleh syara' mengenai hukumnya baik di dalam mengerjakan atau meninggalkan. Akan tetapi dikerjakan akan membawa manfaat dan menjauhkan kemudharatannya. Bahkan kemudharatan nya dapat hilang sama sekali.Maksudnya bahwa dalam pemberian dana BOS ini betul-betul harus dilihat dari aspek maslahah mursalahnya. Bahwa orang yang diberikan adalah orang yang membutuhkan., bahkan anak kepala sekolah pun pantas menerima dana BOS ini kalau dia betul-betul membutuhkan. Adapun syariat berlakunya maslahah mursalah yaitu:

1. Hanya berlaku dalam bidang muamalah, jadi tidak berlaku di bidang aqidah dan ibadah.
2. Tidak bertentangan dengan maksud hukum Islam atau salah satu dalilnya yang sudah dikenal dalam hal ini adalah Al-Quran dan Hadits Nabi.
3. Ditetapkan karna kepentingan yang jelas dan sangat diperlukan masyarakat luas.

[51] Nuraida, *Sistem Pengelolaan Bantuan Dana Oprasional Sekolah Tahun Anggaran 2014-2015 di SD Negeri 224 Duampanua (Persfektif Hukum Islam)*, (Thesis, Pare-Pare: STAIN ParePare, 2020), 41.

b. Urf

Urf atau adat kebiasaan adalah perkataan atau perbuatan yang telah biasa dilaksanakan oleh masyarakat secara terus menerus. Begitu pula dengan pemberian dana BOS sudah menjadi kebiasaan orang bahwa biasanya orang yang diberikan dana BOS itu adalah orang memiliki keluarga di sekolah khususnya keluarga yang tidak mampu dalam keperluan sekolah.

c. Maqasid Al-Syariah

Secara etimologi maqashid Al-Syari'ah terdiri dari dua kata,yakni maqashid dan syari'ah. Maqashid adalah bentuk jamak yang berasal dari maqashud yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun syariah artinya yaitu jalan menujuh air, atau bisa dikatakan dengan jalan menujuh kearah sumber kehidupan. Adapun secara terminologi, beberapa pengertian tentang *maqashid Al-Syari'ah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:

1. Al-Iman Al-Ghazali

   Yang artinya: penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari'ahadalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan factor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.

2. Abdul Wahab Khallaf

   Yang artinya tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan

terpenuhinya kebutuhan yang dlaruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah.[52]

[52]Ibid 42-44.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Dasar Pemikiran Filosofis Lahirnya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2019

Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota. Sebagaimana Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 berbunyi:

"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat."[53]

Jadi, Peraturan Walikota termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, namun ditetapkan oleh walikota. Adapun dasar pemikiran Filosofis Lahirnya Peraturan Walikota Nomor 36 tahun 2019 antara lain:

1. Pertimbangan Keadilan

   Keadilan adalah keutamaan yang sempurna dan tidak bersifat pribadi, karena ia berkaitan dengan orang banyak. Karenanya, keadilan merupakan nilai keutamaan yang paling penting. Keadilan dianggap sebagai keutamaan sempurna karena orang yang adil adalah orang yang dapat merealisasikan terwujudnya keadilan, tidak hanya kepada

[53]*Pasal 8 ayat (1) Nomor 12 tahun 2011* tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

dirinya sendiri, tapi juga kepada orang lain. Banyak manusia dapat menjadi utama kepada dirinya sendiri, namun kebanyakan mereka tidak mampu melakukannya kepada orang lain.[54] Bila seorang pemimpin berlaku adil maka keadilan bukan dianggap sekedar keutamaan, tetapi juga adalah keutamaan yang sempurna.

Dalam konsepsi Islam, adil berasal dari bahasa arab *adl*, yang merupakan kata benda berasal dari kata kerja *adala* berarti: (1) meluruskan atau jujur, mengubah; (2) menjauh, meninggalkan dari satu jalan (salah) menuju jalan yang benar; (3) menjadi sama atau sesuai atau menyamakan; (4) membuat seimbang atau menyeimbangkan atau dalam keadaan seimbang. dalam*Kamus al-Arab* menyatakan bahwa: "suatu hal yang ada dalam fikiran dalam keadaan jujur adalah keadilan, setiap yang tidak lurus atau tidak layak dianggap sebagai tidak adil." Ide tentang benar dan salah tersirat dalam istilah *Adl* karena istilah ini sering digunakan dalam arti luas termasuk nilai-nilai dan agama.

Menurut sistem Islam, apapun yang legal, lurus, dan sesuai dengan hukum Allah adalah adil, Konsep ini adalah konsep religius. Dalam pandangan Islam mengenai keseimbangan dunia yang diatur oleh ketetapan Tuhan, keadilan adalah kebaikan dimana Tuhan menyediakan hukum yanag Dia sampaikan melalui Al-Qur'an. Prinsip-prinsip persamaan, pertengahan, proposional membawa keindahan di alam dan kebaikan bagi manusia. Menurut doktrin Muslim, keadilan mewakili baik tujuan dasar dan tujuan akhir dari semua wahyu Tuhan. Ia terekspresikan dalam tingkatan: keadilan Tuhan bagi ciptaan-ciptaan-Nya dan keadilan dari manusia sesamanya[55]

---

[54]Ahmad Subhi, *Filsafat Etika Dalam Pemikiran Islam,* (Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001), 47.

[55] Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan,* (Jakarta:Prenada Media,2015), 86.

Al adl (adil) merupakan prinsip Islam yang wajib dimiliki umat muslim. Adil sering diartikan menyamakan hak seseorang, tanpa memandang apapun yang dimiliki orang tersebut. Menurut Prinsip ini manusia berkewajiban menegakkan hukum-hukum Allah dan dilarang menerapkan hukum-hukum lain-nya yang bertentangan dengan hukum Allah itu. Ketentuan ini salah satunya ter-cantum dalam QS.al-Mâidah: 48-49.[56]

Shubhî Mahmashânî dikenal sebagai salah seorang pemikir Islam dari Mesir yang banyak menjelaskan tentang HAM dalam bukunya Huqûq al-Insân fîal-Islâm. Menurutnya, konsep HAM dalam Islam didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Konsep ini berpijak secara normatif pada prinsip persamaan (al-Musâwah) dan kebebasan (al-hurriuyah).

Dalam norma-norma syariat bahwa asas paling fundamental tentang harkat dan martabat kemanusiaan lebih didasarkan kepada pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia dengan tanpa diskriminasi ras, suku, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan dan agama, sikap politik, status sosial dan lain-lain. Teori persamaan hak ini menjadi dasar bagi perumusan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam.[57]

Jika keadilan sosial merupakan hak seluruh rakyat Indonesia, maka kewajiban dan tanggung jawab negaralah untuk mewujudkannya. Maka negara semestinya mengalirkan prinsip Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia itu kedalam kebijakannya.[58]keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem Ekonomi Islam. Bahkan, prinsip keadilan ini tidak hanya ditemukan dalam

---

[56] Didi Kurniadi, *Asas-Asas Bantuan Hukum dan Peran Hukum Dalam Penegakan Hukum Sudi Krisis atas tafsir Al-Quran surat An-Nisa ayat 35.*(Bandung: Uin Sunan Gunung Djati,2015), 219.

[57] Ibid, 221

[58] Sutaryo,dkk, *Membangun Kedaulatan Bangsa Bedasarkan Nilai-Nilai Pancasila, (*Pusat Studi UGM dan Universitas Mulawarman, Yogyakarta, 2015), 351.

perekonomian saja, akan tetapi juga diterapkan dalam semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik dari aspek aqidah, syariat, maupun akhlak. Dengan demikian, jelas bahwa ketidakadilan dalam distribusi merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan salah satu cabang aturan yang terdapat dalam Islam. Di sisi lain, ketidakadilan ditemukan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, hal ini akan merusak rasa persaudaraan di dalam Islam.[59]

Surah Al-Isra ayat 26, Menjelaskan:

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Yang artinya: *"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."*

Jadi, Islam menekankan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, hingga setiap individu memperoleh jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi dan terhormat, sesuai dengan harkat manusia yang terdapat dalam ajaran-ajaran Islam.

Dalam pasal 6 ayat (1) huruf g UU 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjelaskan "Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali."[60] Jadi lahirnya Peraturan Walikota Bandar lampung nomor 36 tahun 2019 terdapat Asas pertimbangan Keadilan yang menuntut anak keluarga tidak mampu mendapatkan hak untuk bersekolah sama seperti yang lainnya.

---

[59] Euis Amalia, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 363.

[60] UU nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 6 ayat (1)

2. Asas Manfaat

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia atau KBBI arti kata manfaat adalah untung atau sesuatu yang dapat dinikmati. Pengertian deskripsi manfaat adalah bagian yang menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan.[61]

Asas manfaat berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip atta'awun (tolong menolong/gotong royong) atau mu'awanah (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama. Asas manfaat adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang dilangit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dengan demikian manusia bukanlah pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya.[62]

Tidak ada manusia di muka bumi ini yang hidup seorang diri tanpa bantuan orang lain. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus saling memberi satu sama lain, hal itu untuk membentuk keseimbangan hidup. Orang yang kuat menyantuni yang lemah, yang kaya menyantuni yang miskin, yang pandai mengasihi yang kurang berilmu dan seterusnya keseimbangan ini harus tetap dijaga.

Asas manfaat yaitu pembangunan yang dilakukan harus memberikan hasil guna bagi seluruh rakyat.[63] Dalam hal ini pembangunan yang dimaksut merupakan sesuatu yang

---

[61]Kamus Besar bahasa Indonesia, (https://kbbi.web.id/manfaat)

[62]Kholid, "*Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah ke dalam Undang-Undang" Vol 20 No 2,*151-152. https://doi.org./10.155775/as.v20i2.3448

[63]Ratna Sukmayani, dkk. *Ilmu Pengetahuan Sosial* ,(Jakarta: Pt. Galaxy Puspa Mega, 2008), 239.

didapatkan dan bermanfaat yang diterima oleh anak keluarga tidak mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus memikirkan biaya pendidikan. Asas manfaat juga termasuk menjadi salah satu dasar pemikiran filosofis lahirnya Peraturan Walikota Bandar lampung Nomor 36 tahun 2019.

3. Asas Pemerataan

Arti kata pemerataan dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu sebuah proses, cara, perbuatan memeratakan, pembangunan bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan pendapatan warga negara kita. Asas Pemerataan adalah pemberian pinjaman atau pembiayaan yang menjangkau seluruh masyarakat miskin dan/ masyarakat yang berpenghasilan rendah.[64]

Arti dari asas pemerataan adalah dimana secara penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah atau ekonomi islam yang juga dalamnya bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh berberapa orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan dasar tujuan ini maka dibuatlah hukum zakat, shadaqah, infaq, dan juga yang lainnya.

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik.William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003: 434). Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien dan mencukupi apabila biaya

[64]Erisa Ardika Prasarada, *Figur Hukum Baitul Maal Wat Tamwil*, (Banyumas: Cv. Pena Persada, 2020), 142.

manfaat merata. Kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran.[65]

Pemerataan dan perluasan akses adalah salah satu agenda pendidikan, disamping pengupayaan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan, permasalahan nya adalah ketika aspek pemerataan lamban untuk diselesaikan, maka gejala itu sebagai konsekwensi berjalannya sistem pendidikan yang ada secara tidak sempurna 'government failure' dan perlu disempurnakan, dimana masih ditemukannya berbagai faktor strategis yang tidak mudah dikendalikan melalui kebijakan dan program tahunan.

Saat bersamaan pencapaian pemerataan pendidikan akan merefleksikan dua hal. Pertama adalah semakin panjangnya rata-rata pendidikan masyarakat. Kedua adalah semakin berkurangnya jumlah mereka yang tidak dapat membaca huruf latin dan menulis. Jika kedua aspek ini dapat diperbaiki, maka jelas secara ekonomis akan memberikan pengembalian sosial yang besar. Namun sebaliknya jika kedua unsure demikian tidak dikendalikan secara cepat, maka dalam jangka panjang akan bergeser kohort penduduk yang akan memiliki pendidikan yang relative rendah, dan ini akan menjadi persoalan pembangunan tersendiri di kemudian hari.[66]

Cara mengusahakan pemerataan pendidikan juga tidak terlepas dari pertimbangan konseptual. Usaha itu dimulai dengan menafsirkan arti pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan dapat berarti:

1) Kesempatan untuk bersekolah yang merata, atau lazim disebut dengan istilah pendidikan semesta.

---

[65]Nurmala Sari Soulisa, "*Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)"*. Jurnal Katalogis, Vol.5, No.1 Januari 2017, 95.

[66]Elfindri, *Strategi Sukses Membangun Daerah*, (Gorga Media, 2008), 201-202.

2) Pemerataan Mutu Pendidikan, atau berarti menghilangkan kesenjangan mutu karena faktor sosial ekonomis dan geografis.

3) Pemerataan kemungkinan memperoleh pendidikan dengan memberikan perlakuan yang berbeda termasuk subsidi atau beasiswa kepada mereka yang tidak mampu, meliputi pula untuk mereka yang menyandang kelainan.

4) Pemerataan hasil perolehan pendidikan, yang berarti para lulusan nya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh penghasilan yang setaraf.

5) Dalam Asas Pemerataan didalam Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 36 tahun 2019, memiliki arti yang lebih menekankan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar seluruh masyarakat dapat memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan.

4. Asas Bantuan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti bantuan yaitu pertolongan atau barang apa saja yg bisa dibantu.[67] Artinya asas bantuan adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu, keluarga atau kelompok yang sifatnya tidak secara terus menerus. Dalam peraturan Walikota ini pemerintah memberikan bantuan peralatan sekolah atau sejumlah uang untuk kebutuhan yang diperlukan siswa dalam proses belajar.

Menurut Permendikbud NO 75 Tahun 2016, pengertian. Bantuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta

[67]Kamus Besar Bahasa Indonesia (https://kbbi.web.id/bantuan)

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Soejono. *Metode Penelitian,* Jakarta: Pt, Rinneka Cipta, 2005

Halim, Abdul. *Mengelola Bantuan Operasional Sekolah Dengan Baik,* t,tp. : Jakad Media Publishing, 2018

Al-Mishri, Syaikh Mahmud *Ensiklopedi Akhlak Rasulullah jilid 2,* Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2019

Al Arif, Rianto, Nur, *Teori MakroEkonomi Islam, konsep, teori,analisis*, Bandung:Alpabeta, 2010

Ali Imron,Amat Mukhadis,Nurul Ulfatin, *Profil Wajib Belajar 9 Tahun dan Alternatif Penuntasannya,* Universitas Negeri Malang, Jurnal Ilmu Pendidikan, 2016

Ali, Zainudin ,*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafika, 2011

Ajat, Rukajat *Pendekatan penelitian kuantitatif,* Sleman: PT Budi Utama, 2018

Amalia,Euis, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009

Ana Retnoningsih, Suharsono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Semarang: Wisya Karya, 2011

As Sirjani, Raghib, *Solidaritas Islam Untuk Dunia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta, 2013

Asikin, Arifin, Zainal. Amirudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006

Elfindri, *Strategi Sukses Membangun Daerah*, Gorga Media, 2008

Fakhry,Zamzam, Firdaus,*Aplikasi Metodologi penelitian*, Sleman:CV Budi Utama, 2018

Haidir,Salim, *Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2019

Handayani,Sri,Saleh, Muwafik, Akhmad *Komunikasi Instruksional dalam Konteks Pendidikan*, Malang: Intelegensia Media, 2020

Haykal,Mohamad,Huda,Nurul, *Lembaga Keuangan Islam* Jakarta:Kencana, 2010

Ibrahim,Jhony, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006

M Masan, Racmat. *Pendidikan Kewarganegaraan* , Jakarta: PT GRAMEDIA Widiasarana Indonesia

Ma'sud,Hasan, Hafiz, *Etika Gaul Islami*, Jakarta: Misykat, 2005

Maryadi,Mustafa, Zainudin *Kepemimpinan Pelayan, ed.*,Jakarta: Celebes Media Perkasa, 2018

Morissan, *Riset Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2019

Prasarada, Ardika, Erisa,*Figur Hukum Baitul Maal Wat Tamwil*, Banyumas: Cv. Pena Persada, 2020

Rohidin, *Pengantar hukum islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016

Sahya, Anggara, *sistem politik Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013

Shomad,Abd,*Hukum Islam*,Jakarta: Kencana 2017

Syaiful, Sagala, *memahami organisasi pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2016

Sunggono,Bambang,*Metodologi Penelitian Hukum*,Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Santoso, Agus, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Jakarta:Prenada Media,2015

Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017

Subhi, Ahmad, *Filsafat Etika Dalam Pemikiran Islam*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001

Sukmayani, Ratna. *Ilmu Pengetahuan Sosial* , Jakarta: Pt. Galaxy Puspa Mega, 2008

Susiadi, *Metode Penelitian*, 123

Sutaryo, *Membangun Kedaulatan Bangsa Bedasarkan Nilai-Nilai Pancasila*, Pusat Studi UGM dan Universitas Mulawarman, Yogyakarta, 2015

Zed,Mestika,*Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008

Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter* ,Jakarta: Kencana, 2015

JURNAL

Kharisma, Bayu. "Dampak Program Dana Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Tingkat Putus Sekolah di Indonesia" Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan 6, No.1, 2013, https://ocs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/4508

Kholid, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah ke dalam Undang-Undang" Vol 20 No 2,. https://doi.org./10.155775/as.v20i2.3448

Omeri, Nopan. "Pentingnya pendidikan karakter dalam dunia pendidikan," Jurnal Manajer Pendidikan vol 9 no 3, 2015, https://manajerpendidikan/article/viewFile/1145/953

Rusfi, Muhammad. "Filsafat Harta Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta." Jurnal Al-Adalah Vol. XIII No. 2 2016,

jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/7958

Soulisa, Sari, Nurmala, "*Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)".* Jurnal Katalogis, Vol.5, No 1 2017, http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/7958

Wigati, Sri, *Perilaku Konsumen dalam Persfektif Ekonomi Islam Vol 01 No 1,* Jurnal Hukum Bisnis Islam, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2011, https://jurnalfsh//uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/view/345

SKRIPSI

Annesa,Adriyani, *pengaruh efektifitas.efesiensi, dan kualitas hasil kerja auditor pemerintah terhadap penyelenggaraan dana bos di kota pekanbaru,* Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011

Alifah,Afunur,*Pendidikan Akhlakul Karimah di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwanegara Purwokerto Utara,* Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2017

Bagus, Yeni, Wahyudi, "*efektifitas pengelolaan dana BOS di Kabupaten Jombang*". Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2013

Hasibuan, Sahyuni, Rita *"Dampak Progra,UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) Terhadap Pendapatan dan Kesejahtraan Masyarakat Penerima Bantuan Ditinjau Menurut Ekonomi Islam",*(Skripsi Uin Suska,2011

Kholik,Ainul, "*Sistem Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Inspektorat Sumenep*" (Skripsi Thesis Universitas Wiraraja Sumenep, 2017

Kurniadi,Didi, *Asas-Asas Bantuan Hukum dan Peran Hukum Dalam Penegakan Hukum Sudi Krisis atas tafsir Al-Quran surat An-Nisa ayat 35.*(Bandung: Uin Sunan Gunung Djati,2015), 219.

Nuraida, *Sistem Pengelolaan Bantuan Dana Oprasional Sekolah Tahun Anggaran 2014-2015 di SD Negeri 224 Duampanua (Persfektif Hukum Islam),* (Thesis, Pare-Pare: STAIN ParePare, 2020

Nur Komari, Moch, *"Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Karangpuri II Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif hukum Islam"* (Skripsi Thesis IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011

Suryani, Irma, Ade, *Peranan Dana Bantuan Langsung Tunai(BLT) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Menurut Persfektif Ekonomi Islam* (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010

INTERNET

Https://minanews.net/nabi-diutus-untuk-memperbaiki-akhlak-manusia/

https://disdik.inhilkab.go.id/ketentuan-bagi-sekolah-penerima-dana-bos/

https://republika.co.id/berita/qhkcel430/rasulullah-ingatkan-semua-pemimpin-diminta-tanggung-jawabnya)

https://www.kompasiana.com/08197513333/5841a2c609b0bdb20620511f/lapangkanlah-orang-lain-niscaya-kita-akan-dilapangkan-allah-swt?page=all

Kamus Besar bahasa Indonesia, (https://kbbi.web.id/manfaat)

UNDANG-UNDANG

Bab 1 Pasal 1 ayat 8, *Peraturan Walikota Bandarlampung no.36 Tahun 2019* Tentang Dana Operasional

BAB I Pasal 2, peraturan pemerintah nomor: 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan

Bab 1 ayat 4, Permendagri nomor 1 tahun 2014 tentang *pembentukan produk hukum daerah,*

Pasal 8 ayat (1) Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Peraturan Walikota Bandarlampung no.36 th.2019 pasal 3

Permendikbud RI nomor 8 tahun 2020 tentang juknis BOS reguler

Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren,

UU nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 6 ayat (1)